



# BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir diperlukan penerapan manajemen risiko untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1796);
  8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi, dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam satu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
7. Pimpinan adalah Bupati, Sekretaris Daerah

Kabupaten, Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Satu Tingkat di bawah Kepala Perangkat Daerah yang memimpin Unit Pemilik Risiko;

8. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi;
9. Manajemen risiko adalah budaya, proses dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima;
10. Proses manajemen risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, serta pemantauan dan reuiu;
11. Piagam Manajemen Risiko adalah pedoman bagi pemerintahan daerah dalam menjalankan proses manajemen risiko secara efektif dan terstruktur, yang mencakup tujuan, tanggung jawab, dan prosedur terkait penetapan tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi, dan penanganan risiko, serta pemantauan dan peninjauan berkelanjutan;
12. Level Risiko adalah tingkatan risiko dari tingkatan yang paling tinggi sampai dengan tingkatan yang paling rendah yang ditetapkan pemilik risiko;
13. Komite Manajemen Risiko yang selanjutnya disingkat KMR adalah Komite yang melakukan pengendalian tingkat kebijakan Kabupaten;
14. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan manajemen risiko;
15. Unit Kepatuhan Manajemen Risiko yang selanjutnya disingkat UKMR adalah Perangkat Daerah yang melakukan pengawasan atas pengendalian terhadap penerapan manajemen risiko.

#### Bagian Kedua

#### Tujuan, Manfaat, dan Prinsip

#### Pasal 2

Tujuan manajemen risiko untuk:

- a. meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran

- organisasi dan peningkatan kinerja;
- b. mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif;
  - c. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan;
  - d. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi;
  - e. meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan;
  - f. meningkatkan ketahanan organisasi; dan
  - g. meningkatkan kepatuhan kepada regulasi.

#### Pasal 3

Manfaat manajemen risiko untuk:

- a. mengurangi kejutan;
- b. meningkatnya kesempatan memanfaatkan peluang;
- c. meningkatnya kualitas perencanaan dan meningkatnya pencapaian kinerja;
- d. meningkatnya hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan;
- e. meningkatnya kualitas pengambilan keputusan;
- f. meningkatnya reputasi organisasi;
- g. meningkatnya rasa aman bagi pimpinan dan seluruh ASN; dan
- h. meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola organisasi.

#### Pasal 4

Prinsip penerapan manajemen risiko terdiri dari:

- a. berorientasi pada perlindungan dan peningkatan nilai tambah;
- b. terintegrasi dengan proses organisasi secara keseluruhan;
- c. bagian dari pengambilan keputusan;
- d. mempertimbangkan unsur ketidakpastian;
- e. sistematis, terstruktur dan tepat waktu;
- f. didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia;
- g. disesuaikan dengan keadaan organisasi;
- h. memperhatikan faktor manusia dan budaya;
- i. transparan dan inklusif;
- j. dinamis, berulang dan tanggap terhadap perubahan; dan
- k. perbaikan terus menerus.

BAB II  
KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Setiap pimpinan dan ASN Pemerintah Kabupaten harus menerapkan manajemen risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran.
- (2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. Pembentukan struktur manajemen risiko;
  - b. Pengembangan budaya sadar risiko; dan
  - c. Penyelenggaraan proses manajemen risiko.

Bagian kedua

Pembentukan Struktur Manajemen Risiko

Pasal 6

- (1) Struktur manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. KMR;
  - b. UPR;
  - c. UKMR;
- (2) KMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari;
  - a. komite eksekutif;
  - b. kepala pelaksana;
  - c. sekretariat.
- (3) UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari;
  - a. Kepala Perangkat Daerah; dan
  - b. Pejabat Satu Tingkat di bawah Kepala Perangkat Daerah.
- (4) UKMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Inspektorat Daerah Kabupaten.
- (5) Struktur manajemen risiko Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. menetapkan kebijakan penerapan Manajemen Risiko;
  - b. menetapkan petunjuk pelaksanaan manajemen

- risiko;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko.
- (6) Struktur manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Pengembangan Budaya Sadar Risiko

#### Pasal 7

- (1) Budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b, harus dikembangkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran di seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten.
- (2) Budaya sadar risiko diwujudkan melalui pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi.
- (3) Bentuk pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi, berupa:
- a. komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
  - b. komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya manajemen risiko;
  - c. penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola risiko dengan baik; dan
  - d. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi.

#### Bagian Keempat

#### Penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, melalui tahapan sebagai berikut:
- a. komunikasi dan konsultasi;
  - b. penetapan konteks;
  - c. penilaian risiko yang meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko;
  - d. penanganan risiko; dan

- e. pemantauan dan reuiu.
- (2) Proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh setiap UPR dan diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan dan mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Pelaksanaan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan pada Piagam Manajemen Risiko.
- (4) Piagam Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pemilik Risiko paling lambat tanggal 31 Januari Tahun berjalan.

Pasal 9

Petunjuk teknis pelaksanaan proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
pada tanggal 27 NOVEMBER 2025

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ASGIANTO

Diundangkan di Talang Ubi  
pada tanggal 27 NOVEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

KARTIKA YANTI  
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2025  
NOMOR...